

IMPLIKASI BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN

Fransiskus S.A Bagung¹ dan Khusnul Yaqin²

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,^{1,2}

giobagung@gmail.com¹

ABSTRACT

An individual company (Persero) is a legal entity whose entire capital is owned by one owner. In running his business, the founder of Persero acts as a company organ that makes business decisions. These business decisions often involve risk and uncertainty. To protect the founders of Persero from personal responsibility for their business decisions, it is necessary to apply the business judgment rule doctrine. The business judgment rule is a doctrine that provides legal protection for business decision makers in a company, as long as the decision is taken in good faith, based on sufficient information, and is believed to be in the best interests of the company. The application of business judgment rules in Persero has important implications, including: 1) providing freedom for founders to make risky business decisions; 2) limit the founder's personal liability for company losses; 3) encourage founders to act more professionally and be careful in making decisions. However, the application of business judgment rules also needs to be balanced with the principles of good corporate governance, such as transparency, accountability, responsibility, independence and justice. In this way, legal protection for the founders of the Company can be realized without sacrificing the interests of other parties related to the company.

Keywords: *Business judgment rules, individual companies (Persero)*

PENDAHULUAN

Perseroan perorangan (Persero) merupakan suatu bentuk badan hukum yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Persero memiliki karakteristik unik di mana seluruh modal perseroan dimiliki oleh satu orang pemilik atau pendiri. Dengan demikian, pendiri Persero bertindak sebagai pemegang saham sekaligus organ perseroan yang mengambil keputusan bisnis.

Dalam menjalankan usahanya, pendiri Persero sering kali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup perseroan, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, diperlukan

suatu perlindungan hukum bagi pendiri agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan leluasa tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi.

Salah satu doktrin hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pendiri Persero dalam mengambil keputusan bisnis adalah *business judgement rule*. Doktrin ini berasal dari yurisprudensi hukum perusahaan di Amerika Serikat dan telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. *Business judgement rule* memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis dalam suatu perseroan, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan.

Penerapan *business judgement rule* dalam konteks Persero menjadi sangat penting mengingat pendiri bertindak sebagai satu-satunya pemegang saham sekaligus pengambil keputusan bisnis. Tanpa adanya perlindungan hukum, pendiri Persero dapat menghadapi risiko tanggung jawab pribadi yang besar apabila keputusan bisnisnya mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Hal ini dapat membuat pendiri menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perseroan.

Dengan adanya perlindungan hukum dari *business judgement rule*, pendiri Persero diharapkan dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Pendiri tidak perlu khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan apabila keputusan bisnis yang diambil memenuhi persyaratan *business judgement rule*, yaitu diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan.

Namun, penerapan *business judgement rule* juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perlindungan hukum bagi pendiri Persero dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan, seperti kreditur, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penerapan business judgement rule juga harus mempertimbangkan batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunakan oleh pendiri. Misalnya, keputusan bisnis yang diambil harus benar-benar terkait dengan kegiatan usaha perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendiri juga harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersebut diambil dengan mempertimbangkan informasi yang cukup dan relevan, serta tidak mengandung konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai melalui penerapan business judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapat berperan aktif dalam mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi yang berlebihan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

PEMBAHASAN

Apa Karakteristik Business Judgement Rule Pendiri Persroan Perorangan Yang Mencerminkan Aspek Good Corporate Governance?

Karakteristik business judgement rule bagi pendiri Perseroan Perorangan (Persero) yang mencerminkan aspek good corporate governance dapat dijelaskan sebagai berikut :Business judgement rule mensyaratkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero harus dilandasi oleh itikad baik (good faith). Artinya, pendiri tidak boleh

mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi harus demi kepentingan terbaik perseroan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu tanggung jawab (responsibility) dan keadilan (fairness).

Keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgement rule harus diambil berdasarkan informasi yang cukup dan relevan (informed basis). Pendiri Persero harus melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu transparansi (transparency) dan akuntabilitas (accountability).

Business judgement rule mensyaratkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero harus diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan (best interest of the company). Artinya, pendiri harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu dan mengutamakan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu tanggung jawab (responsibility) dan kemandirian (independence). Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam business judgement rule, keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero seharusnya tidak mengandung konflik kepentingan (no conflict of interest). Pendiri harus mengambil keputusan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu keadilan (fairness) dan kemandirian (independence).

Dalam menerapkan business judgement rule, pendiri Persero harus memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu aspek penting dalam good corporate governance.

Dengan memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut, penerapan business judgement rule bagi pendiri Persero tidak hanya memberikan perlindungan hukum dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek good corporate governance yang penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perseroan.

Bagaimana Implikasi Business Judgement Rule Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pendiri Perseroan Perorangan ?

Business judgement rule memberikan perlindungan hukum bagi pendiri Persero dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Dengan adanya perlindungan ini,

pendiri dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan mengandung unsur risiko, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan. Tanpa adanya perlindungan hukum, pendiri dapat menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perseroan.

Business judgement rule juga membatasi tanggung jawab pribadi pendiri Persero atas kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan bisnisnya. Selama keputusan bisnis tersebut memenuhi persyaratan business judgement rule, pendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Hal ini mencegah pendiri dari risiko kehilangan kekayaan pribadi akibat kerugian bisnis yang tidak disengaja atau di luar kendalinya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh business judgement rule mendorong pendiri Persero untuk bertindak lebih profesional dan berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Pendiri akan lebih memperhatikan aspek-aspek seperti itikad baik, informasi yang cukup, dan kepentingan terbaik perseroan sebelum mengambil keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dan meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian yang merugikan perseroan.

Namun demikian, penerapan business judgement rule juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan, seperti kreditur, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penerapan business judgement rule juga perlu mempertimbangkan batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunakan oleh pendiri. Misalnya, keputusan bisnis yang diambil harus benar-benar terkait dengan kegiatan usaha perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendiri juga harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersebut diambil dengan mempertimbangkan informasi yang cukup dan relevan, serta tidak mengandung konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai melalui penerapan business judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapat berperan aktif dalam mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi yang berlebihan. Hal ini

pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Business judgement rule memberikan perlindungan hukum kepada pendiri persero dalam mengambil keputusan bisnis beresiko dengan membatasi tanggung jawab pribadinya atas kerugian perseroan, selama putusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi cukup, dan untuk kepentingan perseroan. Perlindungan ini memungkinkan pendiri bertindak lebih leluasa dan mendorong pertumbuhan usaha.
2. Namun, penerapan business judgement rule harus diimbangi prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan tidak adanya konflik kepentingan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta melindungi kepentingan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Astuti, Rini Dwi. (2019). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 1-12.
- Simatupang, Richard Burton. (2016). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wijaya, Andika. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Dalam Mengambil Keputusan Bisnis Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 1-12.